

**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAWALAH BERBASIS DIGITAL PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) “SIMPUL BERKAH SINERGI”  
PERWAKILAN DAERAH PONTIANAK**

**Dodot Sudyanto, Sri Deti, Neli**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: [advokat.dodotsudyanto@gmail.com](mailto:advokat.dodotsudyanto@gmail.com), [srideti560@gmail.com](mailto:srideti560@gmail.com)

**Abstract**

*The context of this research is the Take Over Riba service product, this service product is intended for cooperative members who have joined for at least 12 months with the intention of transferring ribawi transactions from conventional financial institutions, and outside financial institutions to transactions that are in accordance with sharia. This service product does not use collateral, and without interest. This service product aims to release cooperative members from usury activities, and provide enthusiasm to improve the people's economy according to sharia. This research approach is a qualitative approach. The qualitative approach focuses more on process research, such as interactions between people in a community, the process of carrying out work, the development of a symptom or civilisation. In this study, researchers explained the aspects of hawalah financing at the savings and loan cooperative and sharia financing ‘Simpul Berkah Sinergi’ Pontianak Regional Representative. The results showed that conceptually the financing practice of takeover usury service products at KSPPS Simpul Berkah Sinergi Cooperative applies a hawalah contract with the imposition of ujah or fee. The agreement is very cooperative and in accordance with sharia or sharia principles based on DSN Fatwa Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning hawalah bil ujah, DSN Fatwa Number: 12/DSN-MUI/IV/2000 concerning hawalah, and DSN Fatwa Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning Debt Transfer. While the inhibiting factor in the practice of take over usury financing is the ineffectiveness of the application of the hawalah contract in the take over usury service product, especially because the people who are members of the cooperative do not know the existence of a hawalah contract with the imposition of ujah or fees. There needs to be regular socialisation to provide understanding to members in particular and other Muslim communities.*

**Keywords:** *Hawalah Financing , Sharia Savings and Loan Cooperative*

**Abstrak**

Konteks penelitian ini yakni produk jasa *Take Over Riba*, produk jasa ini diperuntukan untuk anggota koperasi yang telah bergabung minimal 12 bulan dengan maksud mengalihkan transaksi ribawi dari lembaga keuangan konvensional, dan diluar lembaga keuangan ke transaksi yang sesuai dengan syariah. Produk jasa ini tidak menggunakan agunan, dan tanpa bunga. Produk jasa ini bertujuan untuk melepaskan anggota koperasi dari kegiatan riba, dan memberikan semangat untuk meningkatkan ekonomi umat sesuai syariah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memfokuskan pada penelitian yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu gejala atau peradaban. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan aspek pembiayaan *hawalah* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah “Simpul Berkah Sinergi” Perwakilan Daerah

Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep praktik pembiayaan produk jasa *take over* riba pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi menerapkan akad *hawalah* dengan pengenaan *ujrah* atau fee. Akad tersebut sangat kooperatif dan sesuai dengan syariat atau prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/VI/2007 tentang *hawalah bil ujarah*, Fatwa DSN Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*, dan Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Sedangkan faktor penghambat praktik pembiayaan *take over* riba adalah belum efektifnya dalam penerapan akad *hawalah* pada produk jasa *take over* riba tersebut terutama karena masyarakat yang menjadi anggota koperasi belum mengetahui adanya akad *hawalah* dengan pengenaan *ujrah* atau fee. Perlu adanya sosialisasi yang rutin untuk memberikan pemahaman kepada anggota khususnya dan masyarakat muslim lainnya.

**Kata Kunci:** Pembiayaan *Hawalah*, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

## Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital dan internet tentu akan berimbas pada sektor perekonomian (dunia pemasaran). Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula konvensional (*offline*) menjadi digital (*online*). Strategi ini lebih prospektif karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet.<sup>1</sup> Konsep pemasaran digital ini didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik internet dengan berbagai taktik marketing dan media digital Dimana pengusaha dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu di internet untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui iklan *facebook*, *Instagram*, *youtube*, maupun media sosial lainnya.<sup>2</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Simpul Berkah Sinergi”, digagas oleh komunitas PPA (Pola Pertolongan Allah) dan KPM (Kampus Pengusaha Muslim) yang memiliki visi untuk mensejahterakan umat dalam aspek ekonomi berbasis Islam dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Hal tersebut sejalan dengan Surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Terjemahnya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S. Al-Maidah/5: 2).<sup>3</sup>

Produk jasa Koperasi “Simpul Berkah Sinergi” antara lain: Simpanan Berkah, Simpanan Berkah Berencana, Investasi Berkah, *Take Over* Riba, Pembiayaan Modal

---

<sup>1</sup> Adya Utami Syukri dan Andi Nonong Sunrawali, “Digital Marketing dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, no. 1 (2022): hlm. 171.

<sup>2</sup> Susilo Yanto, “Penerapan Transformasi Digital pada Pemasaran Ekonomi Kreatif Kuliner Minuman Boba,” *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informatika* 2, no. 4 (2021): hlm. 458.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), Q.S. Al-Maidah/5: 2.

Usaha, Pembiayaan Berkah, dan Pembiayaan Kendaraan Berkah. Penelitian ini menitikberatkan pada produk jasa koperasi *Take Over Riba*. Produk jasa tersebut menjadi objek penelitian ilmiah ini, yang mana *take over* riba diperuntukan untuk anggota yang ingin mengalihkan ribawi dari lembaga keuangan konvensional ke transaksi sesuai syariah. Adapun tujuan dari produk jasa *take over* riba adalah sebagai upaya menyelamatkan anggota dari praktik-praktik keuangan ribawi yang menggunakan sistem bunga yang dapat menyusahkan peminjamnya. Pada praktiknya untuk melaksanakan produk jasa *take over* riba, koperasi “Simpul Berkah Sinergi” menerapkan pembiayaan *hawalah* berbasis digital. Tujuan koperasi tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi syariah bahwa untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia, selain itu nilai-nilai ekonomi syariah bersifat wajib untuk dilaksanakan yakni nilai kepemilikan, nilai keadilan dalam berusaha, nilai kerja sama dalam kebaikan dan nilai pertumbuhan yang seimbang.<sup>4</sup>

Makna *hawalah* dalam Islam yaitu pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan lain dengan nilai yang sama. Menurut para ulama *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).<sup>5</sup> Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi.<sup>6</sup> Transaksi pembiayaan *hawalah* seringkali dilakukan secara *offline* atau tatap muka langsung antara para pihak yang bertransaksi. Pada koperasi “Simpul Berkah Sinergi” seluruh layanan jasa produk dapat diakses secara digital, bahkan dalam merekrut mitra kerja koperasi dapat didaftarkan melalui aplikasi *mobile* yang diberi nama EOA Club yang dapat diunduh melalui *google Play store*. Penelitian ini terfokus pada produk jasa *take over* riba juga menerapkan sistem online berbasis digital dalam hal bertransaksi. Hal demikian memang memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga berpotensi terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Koperasi KSPPS “Simpul Berkah Sinergi” Perwakilan Daerah (Perwada) Pontianak sejak terbentuk tahun 2020 telah memiliki anggota koperasi sebanyak kurang lebih 247 orang anggota. KSPPS “Simpul Berkah Sinergi Perwada Pontianak memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan survei lapangan terhadap anggota koperasi yang mengajukan produk jasa koperasi baik itu pembiayaan berkah, pembiayaan kendaraan berkah, pembiayaan modal usaha, *take over* riba dan produk jasa lainnya. Hasil survei yang dilakukan oleh KSPPS “Simpul Berkah Sinergi” Perwada Pontianak tersebut apabila dinyatakan bahwa anggota koperasi telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan produk jasa koperasi seperti pembiayaan dan lain sebagainya, selanjutnya Perwada Pontianak mengirimkan dokumen tersebut kepada KSPPS “Simpul Berkah Sinergi” Pusat yang berkantor di Tangerang untuk mencairkan

---

<sup>4</sup> M Zaaf Fadzlan Rabbani Garamatan dan Qurroh Ayuniyyah, “Pentingnya dan Kewajiban Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Diversity* 1, no. 1 (2021): hlm. 48.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 124.

<sup>6</sup> Nurhayanti Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 260.

pembiayaan yang telah diusulkan oleh Perwada Pontianak. Dalam konteks topik penelitian ini yakni produk jasa *Take Over Riba*, bahwa produk jasa ini diperuntukan untuk anggota yang minimal sudah 12 bulan yang bermaksud mengalihkan transaksi ribawi dari lembaga keuangan konvensional, dan diluar lembaga keuangan ke transaksi sesuai syariah. Produk jasa ini tidak menggunakan agunan, dan tanpa bunga. Tentunya produk jasa tersebut bertujuan untuk melepaskan anggota koperasi dari riba, dan memberikan semangat untuk meningkatkan ekonomi umat sesuai syariah.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu aktivitas penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada menarik sebuah kesimpulan penelitian.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memfokuskan pada penelitian yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu gejala atau peradaban.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, menjelaskan aspek pembiayaan *hawalah* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah “Simpul Berkah Sinergi” Perwakilan Daerah Pontianak. Pendekatan lainnya menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.<sup>9</sup>

### **Pembahasan**

#### **a. Praktik Pembiayaan *Hawalah Berbasis Digital* pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak**

Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak terhadap anggotanya dalam konteks pelayanan masyarakat akan jasa pembiayaan adalah *take over* riba. Pembiayaan *take over* riba ini didefinisikan bahwa pembiayaan yang diperuntukan untuk anggota koperasi yang bermaksud mengalihkan transaksi ribawi dari lembaga keuangan konvensional ke transaksi sesuai syariah. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat ditarik benang merah konsep dari *take over* riba pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi yaitu konsep pembiayaan, pengambilalihan, dan transaksi sesuai syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>7</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Graniat, 2004), hlm. 13.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke IV* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 7.

<sup>9</sup> Ronny Haditidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 47.

Dilihat secara terperinci konsep pertama dari produk jasa *take over* riba adalah konsep pembiayaan. Maksudnya ialah harus terlebih dahulu adanya praktik pembiayaan yang dilakukan oleh anggota koperasi kepada lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan itu sendiri didefinisikan bahwa pendanaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a). transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b). transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*; d). transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Kemudian konsep kedua dari produk jasa *take over* riba adalah konsep pengambilalihan utang. Maksud dari pengambilalihan utang ini memiliki makna yang sama dengan konsep *hawalah*. Pada prinsipnya akad *hawalah* difungsikan untuk menyediakan dana sebagai pengganti pembayaran utang yang timbul sehingga bisnis pemilik utang/usaha tetap berjalan. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan dengan menggunakan akad *hawalah* didasarkan atas hukum *ta'awun* (tolong menolong) untuk menciptakan kemaslahatan. *Hawalah* dikenal sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/ayai pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>11</sup>

*Take over* secara bahasa dimaknai sebagai mengambil alih. *Take over* juga didefinisikan sebagai pengalihan utang nasabah terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan atas permintaan nasabah. Oleh karena itu, konsep *hawalah* yakni pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama. Perpindahan inilah dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad. Secara sederhana, *hawalah* adalah jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain.<sup>12</sup>

Jadi pada prinsipnya konsep *hawalah* adalah pengalihan utang dari debitur lama sebagai pihak yang berhutang atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari kreditur untuk dapat mengalihkan utang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Pada posisi

---

<sup>10</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lihat Pasal 1 angka 25.

<sup>11</sup> Mariyam, "Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah," hlm. 34.

<sup>12</sup> Lutpi Sahal, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang pada Keuangan Syariah," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017): hlm. 89.

ini membebaskan debitur lama dari kewajiban membayar utangnya kepada kreditur. *Hawalah* sebagai salah satu bentuk interaksi sosial masyarakat dalam hal perekonomian tentunya memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam alquran Surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).<sup>13</sup>

Surah Al-Baqarah di atas telah memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi utangnya. Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliah dahulu. Orang jahiliah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas waktu pelunasan: “kamu harus melunasi utang tersebut, jika tidak, maka kamu akan kena riba.” Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah (dengan membebaskan Sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.<sup>14</sup>

Produk jasa Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi salah satunya *take over* riba merupakan pengalihan produk pembiayaan menggunakan akad *hawalah*. Pembiayaan *take over* yang ditawarkan oleh koperasi bertujuan untuk membantu anggotanya dalam mengalihkan hutang pembiayaannya dari non-syariah ke syariah. Pembiayaan *hawalah* termuat dalam Fatwa DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* menyatakan bahwa menanggung hutang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya dan akadnya dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>15</sup> Selain itu, tentu harus memperhatikan Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Yang mana unsur kepastian utang menjadi salah satu syarat *hawalah*, dalam hal ini antara orang yang dihutangi (*muhal*) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (*muhal 'alaih*) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis utang, takarannya/ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Oleh karena itu, harus diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang utang dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang disertai tanggung jawab mempunyai kelanjutan kewajiban penuh untuk menyelesaikan utangnya.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Islam, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2012), Q.S. Al-Baqarah/2: 280.

<sup>14</sup> Roos Nelly, “Wakalah, Kafalah, Hawalah,” *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha* 4, no. 2 (2021): hlm. 6.

<sup>15</sup> Fatwa DSN Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengurus Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi yang berpusat di Tangerang maupun Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak telah menyediakan produk jasa *take over* riba yang menerapkan akad *hawalah* terutama dalam pembiayaan yang bermasalah, ataupun karena keinginan dari anggota untuk mengalihkan pembiayaan dari yang konvensional ke syariah, namun pada kenyataannya implementasi pembiayaan *hawalah* masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa tidak ada penerima manfaat produk jasa *take over* riba untuk Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak. Padahal, jika dilihat data keseluruhan Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi mengenai jumlah penerima manfaat produk jasa *take over* riba pada tahun 2022 sebanyak 25 akad, 2023 sebanyak 11 akad, dan 2024 sebanyak 8 akad.

Belum efektifnya penerapan akad pembiayaan *hawalah* pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak tersebut terutama karena masyarakat yang menjadi anggota koperasi belum mengetahui adanya akad *hawalah* sebagai salah satu Solusi yang dapat digunakan oleh mereka untuk pengalihan utang. Anggota Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak saat ini sebanyak 247 orang. Disamping itu, *branding* yang digaungkan oleh Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi adalah "Bersama kita bangkitkan ekonomi umat". Kemudian dilihat kembali secara rinci terkait visi dan misi dari Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi yaitu memiliki visi "menjadi koperasi syariah terbaik di Indonesia". Misi yang diemban yaitu menciptakan kemaslahatan bagi para anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia dan mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan salah satu asas penting dalam lembaga keuangan syariah. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua akad yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umum.<sup>16</sup>

Ketika persyaratan umum telah dilengkapi oleh anggota koperasi, maka butuh beberapa tahapan lanjutan bagi pihak Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak untuk memeriksa dan melakukan analisa serta verifikasi, bahkan melengkapi tambahan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal proses analisa, pihak Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah menganalisis secara

---

<sup>16</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 11.

administratif dan studi kelayakan pribadi dari anggota artinya berbicara terkait kepribadian dari pemohon produk jasa *take over* riba.

Oleh karena itu, pada konteks calon penerima manfaat produk jasa *take over* riba yang kuat keinginannya untuk berpindah dari sistem riba kepada sistem syariah menjadi prioritas yang harus dibantu. Tentu hal tersebut harus disesuaikan juga dengan persyaratan administrasi lainnya yang dinyatakan layak. Pada praktiknya, proses pengajuan *take over* riba terdiri atas beberapa tahapan, antara lain: *pertama*, anggota mengajukan permohonan pengalihan utang kepada EOA Club atau Perwakilan Daerah EOA Club dengan melampirkan tanda bukti hutang; *kedua*, anggota melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan; *ketiga*, selanjutnya dilakukan beberapa verifikasi data diri, verifikasi utang dan lainnya; *keempat*, dilakukan proses analisa terhadap anggota koperasi yang mengajukan permohonan; *kelima*, jika pemohon sudah dinyatakan lolos tahap pengajuan awal, kelengkapan data, verifikasi serta analisa, selanjutnya anggota akan menandatangani surat *Wa'ad* (pernyataan kehendak dari satu orang atau pihak lain yang melakukan sesuatu yang baik dan/atau tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada pihak lain (*mauud*) dimasa yang akan datang) untuk selanjutnya menjadi dasar dilakukannya pembayaran utang anggota kepada pemberi utang secara langsung; *keenam*, setelah utang tersebut dibayarkan, maka antara pemohon dan pihak koperasi menandatangani akad.

Akad produk jasa *take over* riba ini menggunakan akad *hawalah*. Untuk itu, pihak koperasi dalam pembuatan akad *hawalah* telah berpedoman pada Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dan Fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil Ujrah*, serta turut menerapkan prinsip-prinsip syariah terutama dalam urusan bermuamalah termasuk *hawalah*. Pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi, perjanjian atau akad *hawalah* pada produk jasa *take over* riba sebagaimana dikemukakan di atas merupakan perjanjian baru, dimana isi/klausul perjanjian telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir atau blangko, Dimana hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak koperasi. Untuk itu, calon penerima/pemohon tinggal membubuhkan tandatangan saja apabila bersedia menerima isi akad dan tidak ada kesempatan bagi pemohon untuk membicarakan isi akad dengan pihak koperasi termasuk dalam konteks besaran *ujrah* atau fee.

*Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>17</sup> *Ujrah* sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-i'wadh* atau pergantian dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah.<sup>18</sup> Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang

---

<sup>17</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>19</sup> Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*). Sedangkan upah (*fee*) atau imbalan merupakan nama lain dari *ujrah* atau arti dari *ujrah* itu sendiri, yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilah-istilah di dalam perbankan.

Menurut Hasan Alwi dkk, upah bermakna uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut a-Ba'liy sebagaimana dikutip oleh Syafii Jafri, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut yaitu ganti, baik ganti itu diterima dengan didahului akad atau tidak.<sup>21</sup> Hukum asal *ujrah* atau *fee* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada 4 yaitu dua orang yang berakad, ijab dan qabul, sewa atau imbalan, manfaat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah* membolehkan adanya *hawalah* dengan mengenakan *ujrah* atau *fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.<sup>22</sup> Oleh karena itu, uraian di atas jelaslah bahwa Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi pada produk jasa *take over* riba dijalankan sesuai ketentuan syariah, yakni meninggalkan yang dilarang syariah seperti penipuan, ketidakpastian, riba, manipulasi, maisir, suap, tidak sahnya akad, zalim dan maksiat.

Kemudian pada konteks pembiayaan *hawalah* berbasis digital yakni diawali dengan aplikasi EoA Club yang menyediakan fitur untuk mengajak anggota baru untuk tergabung dalam koperasi melalui anggota yang sudah terdaftar. Hal ini dikarenakan, untuk menggunakan produk jasa *take over* riba salah satu syaratnya adalah harus terdaftar sebagai anggota koperasi. Berdasarkan hal tersebut, tentu ketika anggota koperasi tersebut mengajukan permohonan produk jasa *take over* riba, maka pihak koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi melakukan verifikasi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaksanaan verifikasi terhadap anggota yang mengajukan produk jasa koperasi *take over* riba pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak sepenuhnya dilakukan secara faktual oleh perwakilan daerah. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan pengecekan data melalui wawancara langsung dan silaturahmi ke rumah anggota koperasi yang bermaksud mengajukan produk jasa koperasi *take over* riba, berkunjung ke kantor/tempat usaha dan mendokumentasikannya.

---

<sup>19</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 117.

<sup>20</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

<sup>21</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 165.

<sup>22</sup> Fatwa DSN Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawalah Bil Ujrah*.

Aplikasi EoA Club memiliki tujuan untuk memudahkan akses bagi setiap anggota, dapat dibuka dimana saja dan kapan saja. Pada website halaman tersebut disediakan fasilitas kalkulator pembiayaan untuk melakukan simulasi penghitungan pembiayaan oleh anggota langsung sesuai kebutuhan. Anggota mengisi data awal untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh devisi pembiayaan dalam rangka menghitung pembiayaan tersebut. Proses analisa dan verifikasi tetap harus dilakukan dan penandatanganan akad secara langsung, tidak bisa hanya proses melalui web/link koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi EoA Club hanya diperuntukan memberi gambaran atas pembiayaan yang diperlukan. Aspek keterbukaan penghitungan pembiayaan, Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi memiliki kemudahan akses melalui digital yang dapat ditelusuri pada aplikasi EoA Club.

Berdasarkan paparan-paparan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *take over* riba pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi menggunakan akad *hawalah* dengan pengenaan *ujrah* atau fee. Besaran *ujrah* tersebut diakumulasikan secara digital oleh aplikasi EoA Club sebagai simulasi agar mendapatkan gambaran ketika ditetapkan akad. Bentuk akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Secara konsep, praktik pembiayaan tersebut dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun pada realitas dilapangan menunjukkan bahwa belum ada anggota koperasi yang mengajukan produk jasa *take over* riba.

#### **b. Faktor Penghambat Praktik Pembiayaan *Hawalah* Berbasis Digital pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak**

Berkenaan dengan pelaksanaan akad *hawalah* dalam bentuk *hawalah bil ujarah*, maka dapat diketahui bahwa Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi telah mengimplementasikan akad *hawalah* tersebut. Hal ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Kantor Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi di Tangerang bahwa jumlah penerima manfaat produk jasa koperasi *take over* riba diseluruh Perwakilan Daerah Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi di Indonesia setidaknya tercatat bahwa pada tahun 2022 sebanyak 25 akad, 2023 sebanyak 11 akad dan 2024 sebanyak 8 akad. Data tersebut menunjukkan bahwa akad *hawalah* telah diimplementasikan, meskipun untuk Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak belum ada yang mengajukan permohonan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dalam praktiknya akad *hawalah* bukan merupakan salah satu akad yang populer atau dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah karena ketidaktahuan anggota terhadap akad *hawalah*. Masyarakat secara umum kurang mengetahui bahkan ada yang tidak pernah mendengar istilah *hawalah* dan lebih sering terdengar adalah akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Bentuk produk jasa pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi yang menerapkan akad *hawalah* adalah produk jasa *take over* riba. Akad *hawalah* dengan pengenaan *ujrah*

atau fee. Anggota koperasi yang ingin menggunakan produk jasa tersebut terlebih dahulu diteliti Tingkat kemampuannya dalam melakukan pembayaran dari pengalihan utang yang akan dilakukan dengan ditambah *margin* keuntungan. Dalam konsep pelaksanaannya, koperasi terlebih dahulu membayar lunas hutang anggota pada lembaga keuangan konvensional tempat anggota berhutang. Walaupun demikian, koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi belum efektif mengimplementasikan secara realitas produk jasa *take over* riba ini, meskipun dianggap sebagai salah satu solusi dalam pengalihan hutang dari lembaga keuangan ribawi.

Kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan salah satu asas penting dalam lembaga keuangan syariah termasuk koperasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian atau akad yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Dalam terminologi Islam, upaya pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta disebut dengan istilah *maqashid syariah*. Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari 2 kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>23</sup>

## Kesimpulan

1. Bahwa secara konsep praktik pembiayaan produk jasa *take over* riba pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi menerapkan akad *hawalah* dengan pengenaan *ujrah* atau fee. Akad tersebut sangat kooperatif dan sesuai dengan syariat atau prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang *hawalah bil ujarah*, Fatwa DSN Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*, dan Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Namun pada implementasinya, pembiayaan *hawalah* pada Koperasi KSPPS Simpul Berkah Sinergi Perwakilan Daerah Pontianak belum dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya anggota koperasi sebagai penerima manfaat produk jasa *take over* riba tersebut.
2. Bahwa faktor penghambat praktik pembiayaan *take over* riba belum efektif dalam penerapan akad *hawalah* pada produk jasa *take over* riba tersebut terutama adalah karena masyarakat yang menjadi anggota koperasi belum mengetahui adanya akad *hawalah* dengan pengenaan *ujrah* atau fee. Selain itu, dilandasi oleh tingginya kesadaran akan larangan riba pada lembaga keuangan ribawi.

---

<sup>23</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), hlm. 170.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Adya Utami Syukri dan Andi Nonong Sunrawali, "Digital Marketing dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, no. 1 (2022).
- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997).
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Departemen Agama Islam, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2012).
- Fatwa DSN Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah.
- Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lihat Pasal 1 angka 25.
- Luṭpi Sahal, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang pada Keuangan Syariah," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).
- M Zaaf Fadzlan Rabbani Garamatan dan Qurroh Ayuniyyah, "Pentingnya dan Kewajiban Ekonomi Syariah di Indonesia," *Diversity* 1, no. 1 (2021).
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Nurhayanti Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Graniat, 2004).
- Ronny Haditidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- Roos Nelly, "Wakalah, Kafalah, Hawalah," *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha* 4, no. 2 (2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke IV* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Susilo Yanto, "Penerapan Transformasi Digital pada Pemasaran Ekonomi Kreatif Kuliner Minuman Boba," *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informatika* 2, no. 4 (2021).
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2001).